Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

KETAHANAN KELUARGA MUSLIM ERA MODERN: INTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM, MAQASHID SYARIAH, TANTANGAN SOSIAL KONTEMPORER

Rahmadin[1], Waode Sadnum Mim Sabri[2], Haerul Hamka[3], Nur Alisa[4], Aisah Nurdin[5], Dahlan Lama Bawa[6]
Universitas Muhammadiyah Makassar
rahmadinadit122@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the integration of Islamic values and the principles of maqashid sharia in strengthening Muslim family resilience amid contemporary social challenges. It employs a descriptive qualitative approach through a Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA 2020 framework. Relevant literature was retrieved from Scopus, Web of Science, Google Scholar, Garuda, and DOAJ databases and analyzed using thematic synthesis. The findings indicate that Muslim family resilience is established through the internalization of faith, worship, moral conduct, responsibility, patience, and compassion, reinforced by the five principles of maqashid sharia: the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. Family resilience is also influenced by the ability to maintain healthy communication, manage conflicts, sustain economic stability, respond to digital transformation, and adapt to changes in family structures and social values. The originality of this study lies in integrating Islamic values, maqashid sharia, and contemporary social challenges into a unified conceptual framework that positions family resilience as a multidimensional construct. This study contributes to the development of Islamic family resilience scholarship by providing a conceptual foundation for strengthening family life that is harmonious, adaptive, and oriented toward collective well-being in the modern era.

Keywords: *Muslim family resilience; Islamic values; maqashid sharia; contemporary social challenges; Systematic Literature Review.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai Islam dan prinsip maqashid syariah dalam membangun ketahanan keluarga Muslim di tengah tantangan sosial kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengacu pada pedoman PRISMA 2020. Literatur yang relevan ditelusuri melalui basis data Scopus, Web of Science, Google Scholar, Garuda, dan DOAJ, kemudian dianalisis menggunakan teknik *thematic synthesis*. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga Muslim dibangun melalui internalisasi nilai akidah, ibadah, akhlak, tanggung jawab, kesabaran, dan kasih sayang, yang diperkuat oleh lima prinsip maqashid syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketahanan tersebut juga dipengaruhi oleh kemampuan keluarga dalam membangun komunikasi yang sehat, mengelola konflik, menjaga stabilitas ekonomi, menghadapi transformasi digital, serta beradaptasi terhadap perubahan

struktur dan nilai sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi nilai-nilai Islam, maqashid syariah, dan tantangan sosial kontemporer dalam satu kerangka konseptual yang memandang ketahanan keluarga sebagai konstruksi multidimensional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian ketahanan keluarga Islam serta menyediakan landasan konseptual bagi penguatan kehidupan keluarga yang harmonis, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata kunci: Ketahanan keluarga Muslim; nilai-nilai Islam; maqashid syariah; tantangan sosial kontemporer; *Systematic Literature Review.*

A. Pendahuluan

Ketahanan keluarga Muslim merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan membangun generasi yang berkualitas. Namun, perkembangan zaman yang ditandai oleh modernisasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi digital telah menghadirkan berbagai perubahan dalam kehidupan keluarga. Perubahan tersebut memengaruhi pola komunikasi, hubungan antaranggota keluarga, pengasuhan anak, serta kondisi ekonomi rumah tangga. Penggunaan media sosial yang semakin intensif, misalnya, dapat mengurangi interaksi langsung apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang sehat. Selain itu, tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, dan pergeseran nilai sosial turut meningkatkan kompleksitas persoalan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga mencakup kekuatan spiritual, moral, psikologis, dan sosial dalam menghadapi perubahan zaman.

Sejalan dengan kondisi tersebut, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Hidayat et al. (2023) membahas pentingnya ketahanan keluarga dalam menghadapi guncangan ekonomi, sedangkan Daniswara dan Faristiana (2023) menyoroti perubahan dinamika keluarga pada era digital. Yani et al. (2024) juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan keluarga dalam menghadapi perkembangan teknologi, sementara Kensiwi dan Subekti (2026) mengkaji dinamika keluarga Muslim dalam penggunaan media sosial. Berbagai kajian tersebut memperlihatkan bahwa keluarga

membutuhkan landasan yang kuat agar mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai yang menjadi pedoman kehidupannya. Dalam konteks keluarga Muslim, nilai-nilai Islam dan prinsip maqashid syariah memiliki relevansi penting karena memberikan dasar spiritual, moral, serta perlindungan terhadap kepentingan setiap anggota keluarga.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian terdahulu telah membahas ketahanan keluarga Muslim dari berbagai sudut pandang. Rifai dan Susilawati (2023) mengkaji ketahanan keluarga Islam dalam menghadapi globalisasi, sedangkan Luthfan et al. (2024) menekankan penguatan ketahanan keluarga melalui akidah, ibadah, dan moderasi beragama. Sementara itu, Pertiwi dan Herianingrum (2024) membahas konsep maqashid syariah, dan Harasyid dan Ramadhani (2024) menguraikan relevansinya dalam merespons tantangan keluarga modern. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih cenderung membahas nilai-nilai Islam, maqashid syariah, dan perubahan sosial secara terpisah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis untuk memahami ketahanan keluarga Muslim secara lebih menyeluruh, baik dari dimensi spiritual dan moral maupun dari aspek perlindungan serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana integrasi nilai-nilai Islam dan maqashid syariah berperan dalam membangun ketahanan keluarga Muslim ketika menghadapi tantangan sosial kontemporer. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi ketahanan keluarga, menganalisis peran lima prinsip maqashid syariah, yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal, serta mengkaji berbagai tantangan sosial yang memengaruhi kehidupan keluarga Muslim. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan sintesis konseptual yang menjelaskan keterkaitan nilai-

nilai Islam, maqashid syariah, dan tantangan sosial sebagai landasan dalam memperkuat ketahanan keluarga Muslim di era modern.

Naskah menggunakan bahasa Indonesia. Naskah diketik dengan menggunakan huruf Arial (Microsoft Word) dengan ukuran 12 point pada kertas ukuran A4, dengan spasi 1,5, kemudian teks dibagi menjadi dua kolom, dengan batas kertas yaitu sebagai berikut : batas kiri dan atas 30 mm, batas kanan dan bawah 25 mm.

Pada bagian ini jelaskanlah bagian dasar dari artikel yang ditulis, yang mencakup uraian singkat tentang latar belakang, permasalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang didalamnya mencakup mendeskripsikan fenomena permasalahan yang diamati, kondisi nyata yang diperoleh yang dapat ditunjang dengan beberapa teori. Bagian selanjutnya dapat dipaparkan data-data ataupun fakta-fakta yang mendukung penelitian maupun gagasan pemikiran. Kemudian dapat dipaparkan fokus permasalahan dan tujuan dilakukannya penelitian.

Bagian-bagian yang dimaksud di atas tidak harus diuraikan dalam bentuk poin-poin terpisah. Ketajaman bagian ini merupakan pondasi bagi reviewer untuk menilai naskah yang dikirim.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji dan menyintesis berbagai publikasi ilmiah yang berkaitan dengan ketahanan keluarga Muslim, nilai-nilai Islam, maqashid syariah, dan tantangan sosial kontemporer. Proses kajian mengacu pada pedoman PRISMA 2020 agar penelusuran dan pemilihan literatur berlangsung secara sistematis serta transparan (Page et al., 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran publikasi pada basis data Scopus, Web of Science, Google Scholar, Garuda, dan DOAJ dengan menggunakan kata kunci berbahasa Indonesia dan Inggris yang sesuai dengan fokus penelitian. Literatur yang diprioritaskan berasal dari tahun 2020–2026 dan dipilih berdasarkan relevansi tema, kejelasan identitas publikasi, serta ketersediaan informasi ilmiah yang

dapat diverifikasi. Selanjutnya, proses seleksi dilakukan melalui identifikasi, penghapusan duplikasi, penyaringan judul dan abstrak, serta pemeriksaan teks lengkap untuk menentukan sumber yang memenuhi kriteria penelitian.

Setelah literatur terpilih, data dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis menggunakan teknik *thematic synthesis*. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi informasi penting, mengelompokkan kesamaan pembahasan, kemudian merumuskan tema-tema utama yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pengelompokan tersebut mencakup internalisasi nilai-nilai Islam, penerapan lima prinsip maqashid syariah, serta berbagai tantangan sosial yang memengaruhi ketahanan keluarga Muslim. Hasil pengelompokan selanjutnya diinterpretasikan secara kritis untuk menemukan keterkaitan antartema dan membangun sintesis konseptual yang menyeluruh (Thomas & Harden, 2008).

Untuk menjaga keabsahan hasil kajian, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai publikasi ilmiah guna memeriksa konsistensi temuan dan menghindari ketergantungan pada satu sumber. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan menelaah hasil kajian melalui perspektif nilai-nilai Islam dan lima prinsip maqashid syariah. Kedua teknik tersebut diperkuat dengan pemeriksaan identitas publikasi dan pencatatan tahapan seleksi serta analisis secara sistematis, sehingga hasil penelitian memiliki dasar interpretasi yang konsisten dan dapat ditelusuri kembali.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Internalisasi Nilai-Nilai Islam sebagai Fondasi Ketahanan Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Islam merupakan fondasi spiritual, moral, dan etis yang membentuk ketahanan keluarga Muslim. Temuan ini memperlihatkan bahwa kekuatan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan setiap anggota keluarga menerapkan nilai keimanan, ibadah, akhlak, tanggung jawab, kesabaran, dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-

hari. Temuan tersebut sejalan dengan kajian Rifai dan Susilawati (2023) serta Luthfan et al. (2024) yang menempatkan penguatan nilai keagamaan sebagai bagian penting dalam membangun ketahanan keluarga Muslim. Jika dikaitkan dengan pemikiran pendidikan keluarga Islam, Rizaq (2022) dan Arroyan (2023) juga memperlihatkan bahwa keluarga memiliki peran mendasar dalam membentuk karakter dan perkembangan spiritual anak. Meskipun demikian, hasil kajian ini memberikan penekanan lebih luas bahwa nilai-nilai Islam tidak cukup berhenti pada pemahaman atau pelaksanaan ritual keagamaan, tetapi perlu diwujudkan dalam perilaku nyata, seperti sikap saling menghargai, pembagian tanggung jawab, pengambilan keputusan bersama, dan penyelesaian konflik secara adil. Dengan demikian, internalisasi nilai Islam berfungsi sebagai mekanisme penguatan dari dalam keluarga yang membantu anggotanya menghadapi tekanan sosial tanpa kehilangan orientasi moral dan spiritual.

Maqashid Syariah sebagai Kerangka Perlindungan dan Kemaslahatan Keluarga

Temuan kedua memperlihatkan bahwa maqashid syariah dapat digunakan untuk memahami ketahanan keluarga secara lebih komprehensif melalui lima prinsip perlindungan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Temuan ini memiliki hubungan dengan pembahasan Pertiwi dan Herianingrum (2024) mengenai konsep maqashid syariah serta Fauzan dan Imawan (2023) mengenai pemikiran maqashid Al-Tahir Ibn Asyur. Relevansi kerangka tersebut juga terlihat dalam kajian Subaki dan Khafid (2025) yang menghubungkan perlindungan keturunan dengan ketahanan keluarga. Namun, kontribusi sintesis penelitian ini terletak pada upaya menerjemahkan lima prinsip maqashid ke dalam kebutuhan konkret kehidupan rumah tangga. Hifz al-din berkaitan dengan pemeliharaan kehidupan spiritual, hifz al-nafs dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan, hifz al-'aql dengan pendidikan dan perkembangan intelektual, hifz al-nasl dengan pengasuhan serta perlindungan generasi, sedangkan hifz al-mal berhubungan dengan pengelolaan dan perlindungan sumber daya ekonomi. Hubungan

tersebut menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan keutuhan rumah tangga, tetapi juga berdasarkan sejauh mana keluarga mampu melindungi hak, martabat, dan kesejahteraan seluruh anggotanya. Oleh karena itu, maqashid syariah dapat dikembangkan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah kehidupan keluarga telah mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Komunikasi Keluarga dan Pengelolaan Konflik sebagai Penguat Keharmonisan

Hasil sintesis berikutnya menunjukkan bahwa komunikasi yang sehat dan kemampuan mengelola konflik merupakan unsur penting dalam mempertahankan keharmonisan keluarga. Temuan ini sejalan dengan pembahasan Prawita dan Jayanti (2023) mengenai komunikasi efektif dalam penguatan ketahanan keluarga serta Supriatna et al. (2024) yang mengangkat pengelolaan konflik sebagai salah satu pendekatan untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis. Penelitian Hakikoh et al. (2025) juga memperluas pemahaman mengenai komunikasi dalam konteks ketahanan keluarga, khususnya melalui pengalaman ibu tunggal. Apabila dibandingkan dengan kajian-kajian tersebut, hasil penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar sarana menyampaikan informasi, melainkan proses membangun kepercayaan, memahami kebutuhan emosional, dan menyelesaikan perbedaan secara konstruktif. Dalam perspektif Islam, prinsip musyawarah, kasih sayang, kesabaran, dan keadilan dapat menjadi dasar pembentukan komunikasi yang saling menghormati. Hal penting yang dapat ditarik dari temuan ini adalah bahwa konflik tidak selalu menjadi penyebab melemahnya ketahanan keluarga. Konflik justru dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan apabila diselesaikan melalui dialog terbuka dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, kualitas komunikasi perlu dipandang sebagai salah satu dimensi utama ketahanan keluarga, bukan sekadar faktor pendukung keharmonisan.

Ketahanan Ekonomi sebagai Penopang Kesejahteraan Keluarga

Temuan mengenai ketahanan ekonomi memperlihatkan bahwa kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya finansial memiliki hubungan erat dengan stabilitas kehidupan rumah tangga. Ketersediaan pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan keuangan, dan kemampuan menghadapi tekanan ekonomi merupakan bagian yang saling berkaitan dalam membentuk kesejahteraan keluarga. Hasil ini memiliki kesesuaian dengan kajian Hidayat et al. (2023) mengenai ketahanan keluarga dalam menghadapi guncangan ekonomi serta Rizkillah dan Arinda (2023) yang membahas hubungan tekanan ekonomi dan dukungan sosial dengan ketahanan keluarga. Sementara itu, Bundo et al. (2025) memberikan perspektif tambahan melalui penguatan literasi dan perencanaan keuangan syariah. Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya bergantung pada besarnya pendapatan, tetapi juga pada kecakapan keluarga dalam menentukan prioritas kebutuhan, mengendalikan pengeluaran, membangun kebiasaan menabung, dan mengelola risiko keuangan. Dalam perspektif maqashid syariah, aspek tersebut berkaitan erat dengan hifz al-mal, yaitu perlindungan harta agar dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan memberikan kemaslahatan bagi anggota keluarga. Implikasi temuan ini adalah bahwa penguatan keluarga Muslim perlu disertai peningkatan literasi keuangan, pemberdayaan ekonomi, dan pembiasaan pengelolaan harta yang sesuai dengan prinsip amanah serta keseimbangan.

Transformasi Digital dan Perubahan Sosial sebagai Tantangan Ketahanan Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital membawa dua sisi pengaruh terhadap kehidupan keluarga Muslim. Di satu sisi, teknologi mempermudah komunikasi, akses informasi, pendidikan, dan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, penggunaan teknologi tanpa pengawasan dan pengendalian dapat mengurangi interaksi langsung, mengganggu kualitas komunikasi, serta meningkatkan paparan terhadap informasi yang tidak sesuai dengan nilai keluarga. Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Daniswara dan Faristiana (2023)

mengenai perubahan dinamika keluarga pada era digital serta Yani et al. (2024) yang membahas penguatan ketahanan keluarga dalam menghadapi perkembangan teknologi. Kajian Kensiwi dan Subekti (2026) juga relevan karena secara khusus menempatkan penggunaan media sosial sebagai bagian dari dinamika keluarga Muslim. Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan teknologi, melainkan pada kemampuan keluarga mengelola penggunaannya. Oleh sebab itu, penelitian ini menekankan pentingnya literasi digital, pengawasan yang proporsional, keterbukaan komunikasi, dan kesepakatan penggunaan perangkat digital di lingkungan rumah tangga. Dalam perspektif Islam, kemampuan tersebut dapat dikaitkan dengan hifz al-'aql melalui perlindungan kualitas berpikir dan literasi informasi, serta hifz al-nasl melalui perlindungan perkembangan dan pengasuhan generasi. Dengan demikian, keluarga Muslim perlu mengembangkan kemampuan adaptasi digital tanpa meninggalkan nilai moral, tanggung jawab, dan hubungan emosional antaranggota keluarga.

Adaptasi terhadap Perubahan Struktur Keluarga dan Problematika Sosial Kontemporer

Temuan keenam menunjukkan bahwa ketahanan keluarga Muslim juga ditentukan oleh kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan struktur rumah tangga dan persoalan sosial yang berkembang. Perubahan pola pengasuhan, tuntutan pekerjaan, perbedaan generasi, keterbatasan dukungan sosial, serta perubahan kondisi keluarga dapat memengaruhi pelaksanaan fungsi perlindungan dan pendidikan di dalam rumah tangga. Asmaret (2023), misalnya, membahas persoalan childfree dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga di Indonesia, sedangkan Amini et al. (2023) mengkaji ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah pada usia dini. Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa keluarga menghadapi kondisi dan persoalan yang beragam sehingga tidak tepat apabila ketahanan hanya diukur berdasarkan satu bentuk struktur rumah tangga. Berdasarkan sintesis ini, ketahanan keluarga lebih tepat dipahami sebagai kemampuan

mempertahankan fungsi dasar keluarga, seperti perlindungan, pengasuhan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan emosional, dan tanggung jawab sosial, dalam berbagai kondisi kehidupan. Namun, kemampuan beradaptasi tetap perlu memperhatikan prinsip keadilan, tanggung jawab, perlindungan anggota keluarga, dan kemaslahatan. Dengan demikian, adaptasi tidak berarti menerima seluruh perubahan tanpa pertimbangan, tetapi kemampuan merespons perubahan secara bijaksana dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam sebagai pedoman kehidupan keluarga.

Implikasi dan Kontribusi Penelitian terhadap Pengembangan Ketahanan Keluarga Muslim

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi melalui pengintegrasian tiga unsur yang selama ini sering dibahas secara terpisah, yaitu nilai-nilai Islam, maqashid syariah, dan tantangan sosial kontemporer. Nilai-nilai Islam ditempatkan sebagai fondasi etis dan spiritual yang mengarahkan perilaku anggota keluarga, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka perlindungan dan pencapaian kemaslahatan, sedangkan tantangan sosial kontemporer dipahami sebagai konteks yang memengaruhi kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Integrasi tersebut menghasilkan pemahaman bahwa ketahanan keluarga Muslim merupakan konstruksi multidimensional yang mencakup dimensi spiritual, moral, psikologis, relasional, pendidikan, ekonomi, dan kemampuan adaptasi. Kontribusi ini memperluas pembahasan ketahanan keluarga karena tidak hanya menekankan keutuhan rumah tangga atau pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak dan kualitas kehidupan seluruh anggota keluarga berdasarkan tujuan syariat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pengembangan kajian keluarga Islam dan penelitian lanjutan mengenai hubungan antara nilai keagamaan, kesejahteraan, dan perubahan sosial.

Pada tataran praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah. Bagi keluarga, temuan ini menegaskan pentingnya

membiasakan nilai keislaman melalui komunikasi terbuka, pengasuhan yang bertanggung jawab, pembagian peran yang adil, dan pengelolaan keuangan yang bijaksana. Bagi lembaga pendidikan dan tokoh agama, hasil kajian dapat menjadi landasan untuk mengembangkan pendidikan keluarga, literasi digital, penguatan karakter, serta pembinaan kehidupan rumah tangga yang berorientasi pada kemaslahatan. Sementara itu, bagi pemerintah dan lembaga sosial, kerangka integratif ini dapat menjadi pertimbangan dalam merancang program pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, pendampingan keluarga, serta peningkatan literasi keuangan dan digital. Meskipun demikian, karena penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review, implikasi tersebut merupakan rekomendasi konseptual yang diperoleh dari sintesis literatur dan belum dapat dianggap sebagai bukti efektivitas program tertentu. Oleh karena itu, penelitian berikutnya perlu menguji kerangka tersebut melalui penelitian empiris dengan melibatkan keluarga Muslim dari latar sosial dan ekonomi yang beragam.

D. Kesimpulan

Ketahanan keluarga Muslim di era modern dibangun melalui integrasi nilai-nilai Islam, prinsip maqashid syariah, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial. Nilai-nilai akidah, ibadah, akhlak, tanggung jawab, kesabaran, dan kasih sayang menjadi fondasi dalam menciptakan hubungan keluarga yang harmonis dan berlandaskan ajaran Islam. Fondasi tersebut diperkuat melalui lima prinsip maqashid syariah, yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima prinsip ini mencakup aspek penting kehidupan keluarga, mulai dari pemeliharaan spiritual, kesehatan dan keselamatan, pendidikan, perlindungan anggota keluarga, hingga pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Di tengah tantangan modernitas, seperti tekanan ekonomi, perkembangan teknologi digital, perubahan pola komunikasi, konflik rumah tangga, dan pergeseran nilai sosial, ketahanan keluarga membutuhkan penguatan komunikasi, pendidikan agama, pengelolaan keuangan, dukungan sosial, serta pembinaan spiritual secara

berkelanjutan. Dengan demikian, ketahanan keluarga Muslim tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi juga mencakup kemampuan menciptakan lingkungan keluarga yang aman, harmonis, sejahtera, dan berorientasi pada kemaslahatan. Integrasi nilai-nilai Islam dan maqashid syariah menjadi landasan penting agar keluarga Muslim mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas, prinsip moral, dan tujuan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Amini, S., Ramadhani, D. A., & Arifin, S. (2023). Ketahanan keluarga pada pasangan menikah usia dini. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 6*(2), 255–267.

Arroyan, M. (2023). Konsep pendidikan keluarga berbasis spiritual quotient (SQ) dalam perspektif Islam. *Madaniyah, 13*(2), 224–241.

Asmaret, D. (2023). Dampak childfree terhadap ketahanan keluarga di Indonesia. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law, 5*(1), 73–89.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40.

Bundo, M., Ulyadi, U., Muthmainnah, U., Bahri, S., & Putri, D. (2025). Mewujudkan ketahanan keluarga melalui pendampingan literasi dan perencanaan keuangan syariah. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA, 6*(2), 430–438.

Daniswara, R. A., & Faristiana, A. R. (2023). Transformasi peran dan dinamika keluarga di era digital: Menjaga keluarga dalam Revolusi Industri 4.0, tantangan dalam perubahan sosial. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, 2*(2), 29–43.

Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Fauzan, H., & Imawan, D. H. (2023). Pemikiran maqashid syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH), 5*(1), 101–114.

Hakikoh, H. R., Hariyati, F., & Corliana, T. (2025). Komunikasi resiliensi ibu tunggal dalam

meningkatkan ketahanan keluarga. *Jurnal Komunikasi Nusantara, 7*(2), 287–298.

Harasyid, H., & Ramadhani, K. (2024). Maqasid al-syariah dalam menjawab tantangan keluarga modern di Indonesia. *HUKUMAH, 1*(1), 88–101.

Hidayat, N., Suryanto, S., & Hidayat, R. (2023). Ketahanan keluarga dalam menghadapi keguncangan ekonomi selama pandemi: Family strength in the face of economic shocks during the pandemic. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 16*(2), 120–132.

Kensiwi, N., & Subekti, F. R. (2026). Dinamika keluarga Muslim di era digital: Analisis implikasi media sosial terhadap keharmonisan keluarga perspektif psikologi keluarga Islam. *Usrotuna, 3*(1), 27–59.

Luthfan, M. A., Fadhilah, N., Selvia, L., & Bari, A. (2024). Penguatan ketahanan keluarga Muslim melalui internalisasi nilai-nilai aqidah, ibadah dan moderasi beragama. *JP2M, 5*(4), 898–911.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, Article n71.

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(1), 807–820.

Prawita, E., & Jayanti, A. M. (2023). Penguatan ketahanan keluarga melalui komunikasi efektif di Desa Guwosari Bantul. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(1), 71–78.

Rifai, A., & Susilawati, N. N. R. (2023). Pondasi ketahanan keluarga dalam perspektif Islam di era arus globalisasi. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, 15*(2), 145–165.

Rizkillah, R., & Arinda, F. (2023). Pengaruh tekanan ekonomi dan dukungan sosial terhadap ketahanan keluarga narapidana. *JKKP, 10*(1), 1–13.

Subaki, A., & Khafid, K. A. (2025). Reinterpretasi ḥifẓ an-nasl menurut At-Ṭāhir Bin ‘Āsyūr dan

relevansinya terhadap konsep ketahanan keluarga. *QISTHOSIA, 6*(1), 12–24.

Supriatna, E., Nurjaman, K., Sulastri, L., Pikri, F., & Sari, A. L. (2024). Mengubah konflik menjadi harmoni: Pendekatan baru dalam penguatan ketahanan keluarga di Indonesia. *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education, 1*(2), 110–130.

Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology, 8*, Article 45.

Yani, M., Mawarpury, M., Sari, Y., & Ulfa, M. (2024). *Penguatan ketahanan keluarga di era digital*. Syiah Kuala University Press.